



TRANSFORMASI REGULASI PENANAMAN MODAL : IMPLIKASI PERPRES NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP SEKTOR INDUSTRI

Piqi Rizki Padhilah¹, Lilis Diah Sugiarti², Deni Kamaludin Yusup³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: piqifadhilah@gmail.com

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal membawa perubahan fundamental dalam rezim pengaturan investasi di Indonesia dengan menggantikan pendekatan *negative list* menjadi *positive list*. Transformasi regulatif ini secara signifikan memengaruhi struktur liberalisasi bidang usaha, khususnya pada sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur regulasi investasi dalam Perpres 10/2021 serta mengkaji implikasi yuridis dan praktisnya terhadap iklim investasi dan pelaku usaha industri. Menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur akademik, penelitian ini menemukan bahwa Perpres 10/2021 meningkatkan keterbukaan investasi, memperluas kepemilikan asing, menyederhanakan perizinan berbasis risiko, serta memperkuat kepastian hukum melalui klasifikasi bidang usaha prioritas, kemitraan UMKM/koperasi, dan bidang usaha bersyarat. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa harmonisasi regulasi sektoral, dinamika politik-regulasi, serta kapasitas pengawasan pemerintah. Secara keseluruhan, Perpres 10/2021 berpotensi memperkuat daya tarik sektor industri dan integrasinya dalam rantai nilai global, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor.

Keywords: Perpres 10/2021, penanaman modal, liberalisasi investasi, sektor industri, kebijakan investasi.

Abstract

Presidential Regulation Number 10 of 2021 on Investment Business Fields introduces a fundamental transformation in Indonesia's investment regulatory regime by replacing the previous negative list approach with a positive list system. This regulatory shift significantly affects the structure of investment liberalization, particularly in the industrial sector, which serves as the backbone of the national economy. This study aims to analyze the regulatory changes introduced by Presidential Regulation 10/2021 and examine their juridical and practical implications for the investment climate and industrial business actors. Using a normative juridical method through the analysis of legislation, policy documents, and academic literature, this research finds that the regulation enhances investment openness, expands foreign ownership, simplifies risk-based licensing, and strengthens legal certainty through the classification of priority business fields, mandatory partnerships with cooperatives/MSMEs, and conditioned business categories. However, its implementation still faces challenges, including the harmonization of sectoral regulations, regulatory-political dynamics, and the government's supervisory capacity. Overall, Presidential Regulation 10/2021 has the potential to strengthen the attractiveness of the industrial



sector and its integration into global value chains, yet its effectiveness strongly depends on consistent implementation and cross-sector policy alignment.

Keywords: *Presidential Regulation 10/2021, investment regulation, investment liberalization, industrial sector, investment policy.*

PENDAHULUAN

Penanaman modal merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat kapasitas industri, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif diwujudkan melalui reformasi regulasi, termasuk penyederhanaan perizinan, harmonisasi kebijakan sektoral, serta perluasan keterbukaan bidang usaha. Dalam konteks tersebut, lahir Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai bagian dari transformasi kebijakan yang menggantikan pendekatan *Daftar Negatif Investasi* dengan sistem *positive list* (HS and Sutrisno 2008).

Penanaman modal memegang peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas basis industri, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Untuk mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif, pemerintah terus melakukan reformasi kebijakan, termasuk melalui penyederhanaan regulasi dan liberalisasi sektor-sektor usaha yang sebelumnya dibatasi. Salah satu kebijakan yang menandai transformasi besar dalam rezim penanaman modal adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang menggantikan pendekatan *Daftar Negatif Investasi* dengan sistem *positive list* atau daftar bidang usaha yang dibuka bagi investor (Pitaloka and Hasanah 2025).

Perpres 10/2021 tidak hanya mengubah cara pemerintah mengelompokkan bidang usaha, tetapi juga mencerminkan paradigma baru dalam pengelolaan investasi yang lebih terbuka, adaptif, dan pro-pembangunan. Bagi sektor industri yang menjadi salah satu kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerjaperubahan ini membawa konsekuensi signifikan. Keterbukaan yang lebih luas pada berbagai bidang usaha industri diharapkan dapat menarik modal asing maupun domestik, mempercepat hilirisasi, serta mengintegrasikan industri Indonesia ke dalam rantai nilai global (Masitah, Munandar, and Suhartana 2022).

Perubahan struktural pada kebijakan investasi juga memunculkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, liberalisasi bidang usaha membuka peluang lebih besar bagi pengembangan industri nasional. Di sisi lain, kesiapan regulasi turunan, konsistensi kebijakan sektoral, dan kapasitas pengawasan negara menjadi faktor krusial yang menentukan efektivitas implementasi Perpres 10/2021. Ketidakselarasan antar-peraturan dan lemahnya koordinasi institusional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya mengurangi tujuan utama pembaruan regulasi (DA 2021).

Perpres 10/2021 memperkenalkan sistem daftar positif yang membuka hampir semua bidang usaha penanaman modal kecuali yang secara eksplisit tertutup, menggantikan daftar negatif sebelumnya untuk meningkatkan kepastian hukum bagi sektor industri. Struktur baru ini mencakup bidang usaha prioritas seperti industri padat karya, teknologi tinggi, dan orientasi ekspor, yang menjadi tulang punggung



pembangunan ekonomi dengan insentif fiskal dan non-fiskal (Dewanto 2021). Kebijakan ini membuka peluang investasi lebih luas bagi industri, memungkinkan kepemilikan asing hingga 100% di sektor prioritas untuk mempercepat integrasi Indonesia ke rantai nilai global. Lebih dari 245 kegiatan usaha prioritas dirinci dalam lampiran, termasuk program strategis nasional dan industri pionir, guna mendukung pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan kerja (Patria 2021)

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi penanaman modal dalam Perpres 10/2021 yang memengaruhi struktur liberalisasi bidang usaha di sektor industri serta untuk mengetahui apakah implikasi yuridis dan praktis dari penerapan Perpres 10/2021 terhadap iklim investasi dan pelaku usaha di sektor industri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam transformasi regulasi penanaman modal melalui Perpres 10/2021. Akhirnya, artikel ini akan membahas perubahan regulasi penanaman modal dalam Perpres 10/2021 yang memengaruhi struktur liberalisasi bidang usaha di sektor industri serta untuk mengetahui apakah implikasi yuridis dan praktis dari penerapan Perpres 10/2021 terhadap iklim investasi dan pelaku usaha di sektor industri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal serta sektor industri. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji koherensi, sistematika, dan implikasi normatif dari regulasi yang berlaku.

Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, serta berbagai peraturan pelaksana lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, publikasi pemerintah, dan laporan penelitian sebelumnya. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan regulasi dan teori yang mendasarinya. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan asas hukum investasi, teori regulasi, dan pendekatan kebijakan publik. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian secara jelas dan terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Regulasi Penanaman Modal Dalam Perpres 10/2021 Memengaruhi Struktur Liberalisasi Bidang Usaha Di Sektor Industri

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang kemudian diperbarui melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2021, membawa perubahan penting dalam kebijakan investasi nasional. Kebijakan ini tidak hanya mengubah mekanisme pembatasan investasi, tetapi juga memengaruhi arah liberalisasi sektor industri. Adapun pengaruh tersebut dapat dilihat melalui aspek-aspek berikut.

1. Mengubah Daftar Investasi Negatif menjadi Positif



Sebelum Perpres 10/2021 berlaku, investasi di Indonesia masih mengikuti Daftar Negatif Investasi (DNI) yang bersifat proteksionis, dengan banyak bidang industri yang tertutup atau dibatasi sehingga mengurangi fleksibilitas investor. Perpres 10/2021 kemudian mengganti sistem tersebut dengan Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang jauh lebih terbuka dan memangkas sekitar 60% pembatasan usaha dalam DNI. Pergeseran dari sistem berbasis larangan ke sistem berbasis prioritas ini memperluas liberalisasi sektor industri dan mencerminkan perubahan kebijakan menuju pendekatan yang lebih pro-investasi bagi modal asing maupun domestik (Harahap 2025).

Perpres 10/2021 membawa perubahan besar terhadap sistem pengaturan bidang usaha penanaman modal. Pada Perpres 44/2016, pengaturan investasi dibagi menjadi tiga kategori: bidang usaha terbuka, tertutup, serta terbuka dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha tertutup mencakup aktivitas yang dilarang bagi investor, seperti budidaya ganja dan pengangkutan benda berharga dari muatan kapal tenggelam. Sementara itu, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan hanya dapat dijalankan jika memenuhi ketentuan khusus, seperti kewajiban bermitra dengan Koperasi dan UMKM, pembatasan modal asing, lokasi tertentu, perizinan tambahan, atau ketentuan kepemilikan dalam kerja sama ASEAN. Bidang usaha yang tidak masuk dua kelompok tersebut dianggap sepenuhnya terbuka bagi investor. Melalui Perpres 10/2021, pendekatan tersebut direvisi dengan menetapkan bahwa seluruh bidang usaha pada prinsipnya terbuka bagi penanaman modal, kecuali yang secara tegas dilarang atau diperuntukkan bagi pemerintah pusat. Bidang usaha yang tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Penanaman Modal setelah perubahan oleh UU Cipta Kerja antara lain industri senjata kimia dan kegiatan perjudian. Perpres 49/2021 kemudian menambahkan industri minuman beralkohol sebagai bidang tertutup. Selain itu, terdapat pula sejumlah bidang usaha yang hanya dapat dilaksanakan pemerintah pusat karena sifatnya strategis, khususnya terkait pelayanan publik serta pertahanan dan keamanan (Badaruddin 2021).

Perpres 10/2021 selanjutnya mengelompokkan bidang usaha terbuka ke dalam empat kategori: bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau wajib bermitra dengan Koperasi dan UMKM, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, serta bidang usaha umum yang dapat diusahakan semua penanam modal. Kategori baru yang diperkenalkan adalah bidang usaha prioritas, yang sebelumnya tidak diatur dalam Perpres 44/2016. Penerapan UU Cipta Kerja dan Perpres No. 10 tahun 2021 menyebabkan 14 dari 20 sektor dalam Daftar Negatif Investasi dibuka dan dimasukkan sebagai bidang usaha prioritas, meliputi 245 bidang usaha strategis seperti energi, transportasi, distribusi, telekomunikasi, media, dan jasa konstruksi. Untuk ditetapkan sebagai bidang usaha prioritas, suatu kegiatan usaha harus memenuhi kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 10/2021, seperti menjadi bagian dari program strategis nasional, bersifat padat modal atau padat karya, menggunakan teknologi tinggi, termasuk industri pionir, berorientasi ekspor, atau berfokus pada riset dan inovasi. Bidang usaha prioritas juga memperoleh berbagai fasilitas dan insentif yang ditujukan untuk menarik investasi pada sektor-sektor yang dianggap penting bagi pembangunan nasional (Gumelar n.d.).

2. Penghapusan Batasan Kepemilikan Asing

Penerapan perpres No. 10 Tahun 2021 melalui UU Cipta Kerja mendorong liberalisasi besar dalam sektor investasi dengan membuka hampir seluruh bidang



usaha bagi kepemilikan asing hingga 100 persen. Hampir semua kegiatan ekonomi kini dapat menerima penanaman modal asing, kecuali yang secara tegas dinyatakan tertutup atau dicadangkan bagi Pemerintah Pusat. Dengan demikian, meskipun ruang investasi sangat luas, sejumlah kegiatan strategis tetap berada dalam kewenangan eksklusif negara. Pengaturan mengenai bidang usaha terbuka dan yang dibatasi bagi investor asing dituangkan dalam Daftar Investasi Positif (DPI), yang menandai peralihan dari pendekatan negative list menuju model yang lebih permisif. Beberapa perubahan penting dalam DPI antara lain pembukaan penuh sektor farmasi, sektor e-commerce dengan penurunan syarat modal, serta pembukaan kepemilikan asing 100 persen pada klinik medis spesialis, sektor grosir dan distribusi, serta sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, pembangkit listrik swasta kini dapat dimiliki asing sepenuhnya untuk kapasitas hingga 10 MW, dan hingga 95 persen untuk kapasitas di atasnya. Jumlah bidang usaha yang tertutup bagi investasi dipersempit menjadi enam, meliputi narkotika golongan I, perjudian, penangkapan spesies Appendix I CITES, pengambilan karang, industri senjata kimia, dan industri bahan kimia perusak ozon. Sementara itu, bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat mencakup kegiatan berkarakter pelayanan publik serta sektor-sektor strategis terkait pertahanan dan keamanan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (Saputro 2021).

3. Perizinan Usaha Semakin Sederhana

Pada masa sebelumnya, setiap pelaku usaha di Indonesia harus mengurus satu atau lebih izin untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, dan izin-izin tersebut harus diperbarui secara berkala. Proses perizinan ini melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga menciptakan sistem yang berlapis-lapis. Kondisi tersebut membuat investor kesulitan untuk mengetahui jenis izin yang diperlukan, instansi tempat pengajuan, urutan prosedur, serta durasi penyelesaiannya. Kompleksitas ini mengurangi kepastian berusaha dan meningkatkan risiko investasi (Saputro 2021).

Setelah diberlakukannya omnibus law, proses perizinan menjadi jauh lebih sederhana. Banyak izin usaha digabungkan ataupun dihapus sebagai bagian dari upaya penyederhanaan regulasi. Investor asing kini dapat mengurus seluruh perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa harus mendatangi berbagai kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Perpres No. 10 Tahun 2021 juga memperkenalkan sistem perizinan berbasis tingkat risiko, yang mengelompokkan kegiatan usaha ke dalam kategori risiko rendah, menengah, dan tinggi. Usaha berisiko rendah cukup memiliki nomor registrasi, usaha berisiko menengah membutuhkan sertifikat standar, sedangkan usaha berisiko tinggi tetap memerlukan izin usaha yang lengkap (Saputro 2021).

4. Pengecualian pada Persyaratan Modal Minimum

Ketentuan modal minimum Rp10 miliar bagi investor asing masih berlaku, dengan kewajiban setor 25 persen saat pendirian perusahaan. Namun aturan ini tidak bersifat mutlak karena pemerintah memberikan beberapa pengecualian untuk mendorong percepatan investasi. Perpres 10/2021 menetapkan bahwa pembatasan pada bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu tidak berlaku di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga investor asing di KEK memperoleh fleksibilitas yang lebih luas. Selain itu, untuk perusahaan rintisan berbasis teknologi yang beroperasi di KEK,



diperbolehkan nilai investasi di bawah modal minimum Rp10 miliar, dengan pengecualian nilai tanah dan bangunan dari perhitungan modal. Fleksibilitas ini dirancang untuk memudahkan masuknya investasi asing, terutama di sektor teknologi yang membutuhkan modal awal relatif kecil tetapi memiliki potensi ekonomi tinggi. Kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperkuat daya saing investasi sekaligus mendukung pengembangan inovasi dan ekosistem digital di wilayah KEK (Saputro 2021).

Implikasi Yuridis dan Praktis dari Penerapan Perpres 10/2021 terhadap Iklim Investasi dan Pelaku Usaha di Sektor Industri

Perpres No. 10 Tahun 2021 secara yuridis mengubah secara mendasar rezim “daftar negatif investasi” menjadi “daftar positif investasi” dan menata ulang pembagian bidang usaha (prioritas, kemitraan UMKM/koperasi, bersyarat, dan terbuka) sehingga memperlonggar banyak pembatasan, khususnya di sektor industri, dengan tujuan memperbaiki kepastian hukum dan daya tarik investasi pasca UU Cipta Kerja. Secara praktis, regulasi ini memperluas ruang masuknya investor (termasuk asing), mempercepat perizinan, dan membuka peluang kemitraan, tetapi sekaligus menimbulkan kekhawatiran crowding out UMKM tertentu dan ketidakpastian akibat dinamika politik-regulasi (misalnya polemik miras dan revisi). (Intruksi Presiden Republik Indonesia 2021)

Perpres 10/2021 adalah peraturan pelaksanaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja di bidang penanaman modal sehingga secara hierarki tunduk pada UU Penanaman Modal 25/2007 dan UU Cipta Kerja. Perpres ini menggantikan rezim Perpres 44/2016 tentang Daftar Negatif Investasi dan menetapkan daftar positif investasi yang mengklasifikasikan bidang usaha ke dalam beberapa kategori terbuka. (Intruksi Presiden Republik Indonesia 2021)

Perpres 10/2021 mengatur bahwa pada prinsipnya semua bidang usaha terbuka, kecuali yang dinyatakan tertutup, dan kemudian diklasifikasi menjadi: bidang usaha prioritas; bidang usaha yang dialokasikan/kemitraan dengan koperasi dan UMKM; bidang usaha dengan persyaratan tertentu; serta bidang usaha lain yang bisa diusahakan semua penanam modal. Bagi sektor industri, ini berarti pembatasan kepemilikan, syarat modal minimum, dan kewajiban tertentu kini diatur secara lebih positif melalui lampiran yang merinci kode KBLI industri. (Intruksi Presiden Republik Indonesia 2021)

1. Implikasi yuridis terhadap kepastian hukum dan perlindungan investor

Peralihan ke daftar positif investasi menegaskan asas bahwa pembatasan investasi harus secara limitatif dicantumkan dalam lampiran, yang dari sudut kepastian hukum mengurangi ruang penafsiran diskresioner oleh pejabat perizinan. Hal ini konsisten dengan UU 25/2007 yang menjanjikan perlakuan non-diskriminatif, perlindungan hak milik, dan kepastian akses penyelesaian sengketa, yang bersama-sama dimaksudkan membentuk iklim investasi kondusif (Rhaesa et al. 2024).

Namun, dinamika politik-regulasi, seperti kontroversi ketentuan investasi minuman beralkohol yang kemudian direvisi, menunjukkan bahwa stabilitas aturan turunan masih menjadi isu, yang secara yuridis dapat menimbulkan risiko perubahan kebijakan mendadak (regulatory risk) bagi pelaku industri. Studi tentang iklim investasi Indonesia menekankan bahwa selain substansi norma, konsistensi



implementasi dan koordinasi antar-lembaga adalah prasyarat utama kepastian hukum jangka Panjang (DA 2021).

2. Implikasi yuridis terhadap struktur sektor industry

Konsep “bidang usaha prioritas” memberi dasar yuridis pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi industri yang memenuhi kriteria seperti padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, berorientasi ekspor, atau riset dan inovasi. Lampiran Perpres memuat sekitar 245 bidang usaha prioritas yang banyak berada di sektor industri manufaktur dan hilirisasi, sehingga memberikan legal basis kuat untuk diferensiasi perlakuan bagi subsektor tertentu (Intruksi Presiden Republik Indonesia 2021).

Di sisi lain, ada bidang industri yang dialokasikan bagi atau wajib bermitra dengan koperasi dan UMKM, maupun yang hanya dapat dimasuki dengan syarat tertentu (misalnya batas kepemilikan asing, kewajiban TKDN, atau lokasi khusus), yang secara yuridis menciptakan lapisan proteksi dan kewajiban kemitraan. Struktur ini menggeser pola pembatasan dari “daftar larangan” ke “daftar fasilitasi dan pengaturan khusus”, yang bagi pelaku industri menuntut due diligence regulasi yang lebih rinci terhadap kategori bidang usaha masing-masing (Intruksi Presiden Republik Indonesia 2021).

3. Implikasi praktis terhadap iklim investasi

Dengan membuka lebih banyak bidang usaha industri bagi penanaman modal, termasuk pelanggaran batasan kepemilikan asing di berbagai subsektor (misalnya energi dan konstruksi industri), investor memperoleh akses lebih luas dan insentif fiskal berupa pengurangan PPh, tax allowance/tax holiday, serta pembebasan bea masuk mesin dan bahan baku. Dari sisi iklim, kombinasi daftar positif, insentif, dan perizinan berbasis risiko melalui OSS menunjang persepsi pro-investasi dan daya saing Indonesia dibanding rezim lama yang lebih restriktif (Samosir 2024).

Insentif non-fiskal seperti kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, jaminan ketersediaan bahan baku, serta dukungan keimigrasian dan ketenagakerjaan juga dirancang untuk mengurangi high cost economy yang selama ini dikeluhkan pelaku industri. Namun, penelitian mengenai iklim investasi tetap mencatat hambatan berupa birokrasi yang kompleks, ketidakpastian implementasi OSS, dan koordinasi antar-instansi yang belum sinkron, sehingga manfaat praktis Perpres 10/2021 sangat tergantung pada kualitas implementasinya (Patria 2021).

4. Implikasi praktis bagi pelaku usaha industri (domestik dan asing)

Bagi pelaku industri domestik berskala besar, status bidang usaha prioritas membuka peluang memperoleh paket insentif, akses pembiayaan, dan kemudahan ekspansi kapasitas produksi, sepanjang mampu memenuhi kriteria padat modal, padat karya, atau teknologi tinggi. Selain itu, dengan lebih banyak subsektor yang terbuka untuk PMA, pelaku usaha domestik dapat memanfaatkan joint venture, alih teknologi, dan integrasi rantai pasok global, tetapi juga harus siap menghadapi intensifikasi persaingan (Samosir 2024).

Bagi UMKM dan koperasi di sektor industri, Perpres 10/2021 menyediakan skema bidang usaha yang dialokasikan atau wajib bermitra, yang secara praktis dapat membuka akses pasar dan rantai pasok perusahaan besar, misalnya sebagai pemasok komponen atau sub-kontraktor. Namun, sebagian kalangan mengkhawatirkan bahwa



keterbukaan investasi yang luas bisa menekan UMKM di sektor tertentu jika tidak diimbangi kebijakan pendampingan, pembiayaan, dan penguatan daya saing, sehingga potensi “mematikan” pelaku kecil muncul bila kemitraan hanya formalitas (Hidayat 2021).

5. Dampak terhadap struktur kompetisi dan distribusi manfaat

Keterbukaan investasi sektor industri berpotensi mendorong konsolidasi pasar di mana pemain besar (termasuk asing) menguasai segmen hulu dan hilir, sementara pelaku kecil terdorong ke segmen tertentu (niche market atau subkontrak). Jika kemitraan UMKM hanya bersifat administratif tanpa penguatan kapasitas, maka secara praktis terjadi kesenjangan bargaining power yang memperlemah posisi pelaku kecil dalam rantai nilai industri (Angin Segar Bagi Penanaman Modal?: Perubahan Perpres 10 tahun 2021 2021)

Sebaliknya, bila kebijakan lanjutan seperti pengadaan pemerintah yang berpihak pada produk UMKM, standar kemitraan yang jelas, dan pengawasan persaingan usaha dijalankan konsisten, Perpres 10/2021 dapat menjadi basis regulatif yang mendorong integrasi vertikal yang relatif inklusif dan meningkatkan produktivitas industri nasional. Bagi pembuat kebijakan, tantangannya adalah menyeimbangkan kepentingan menarik investasi dengan tujuan pembangunan industri nasional yang berkeadilan dan tidak semata pro-kapital besar (Rhaesa et al. 2024).

6. Catatan implementatif dan potensi sengketa

Dari sisi praktik hukum, perubahan kategori bidang usaha dapat menimbulkan masalah transisi bagi perizinan yang sudah berjalan, misalnya terkait penyesuaian izin, hak konsesi, atau konsistensi antara izin lama dan klasifikasi baru KBLI. Ketidaksinkronan antara data OSS, peraturan sektoral (misalnya perindustrian, energi, lingkungan), dan lampiran Perpres dapat menjadi sumber sengketa administrasi maupun gugatan TUN dari pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh interpretasi pejabat (Karno Sabowo and Saryana 2023).

Selain itu, jika terjadi perubahan atau revisi lampiran (misalnya menutup atau membatasi kembali bidang usaha tertentu), potensi klaim pelanggaran legitimate expectation dan tuntutan kompensasi dapat muncul, terutama dari investor asing yang dilindungi perjanjian investasi internasional. Dalam konteks ini, Perpres 10/2021 sekaligus menjadi rujukan penting dalam argumentasi sengketa penanaman modal, baik di forum nasional maupun internasional, terkait ruang kebijakan (regulatory space) negara versus hak investor (Rhaesa et al. 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal beserta perubahan melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2021 membawa perubahan mendasar terhadap rezim penanaman modal di Indonesia. Reformasi ini menggeser paradigma pengaturan investasi dari pendekatan proteksionis berbasis *negative list* menjadi pendekatan terbuka berbasis *positive list*. Perubahan tersebut berimplikasi langsung terhadap struktur liberalisasi sektor industri dan menciptakan konfigurasi regulasi yang lebih kondusif bagi masuknya penanaman modal, baik domestik maupun asing.

Secara yuridis, Perpres 10/2021 memperjelas batasan investasi melalui penetapan kategori bidang usaha prioritas, kemitraan UMKM/koperasi, bidang usaha bersyarat,



serta bidang usaha terbuka umum. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum melalui pembatasan yang dituangkan secara limitatif dalam lampiran, sekaligus menyediakan dasar hukum bagi pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Namun demikian, dinamika politik regulasi dan potensi revisi kebijakan menimbulkan risiko ketidakpastian hukum yang masih perlu diantisipasi.

Secara praktis, regulasi ini memperluas peluang masuknya investasi baru di sektor industri melalui penghapusan sebagian besar batasan kepemilikan asing, penyederhanaan perizinan melalui OSS berbasis risiko, serta relaksasi persyaratan modal minimum di Kawasan Ekonomi Khusus. Dampak positif berupa meningkatnya akses investasi, percepatan proses perizinan, kemudahan berusaha, dan perluasan jaringan kemitraan industri terlihat jelas. Meski demikian, perlu dicermati risiko *crowding out* terhadap UMKM dan potensi ketimpangan kompetisi apabila kemitraan tidak diiringi dengan pembinaan dan penguatan kapasitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perpres 10/2021 pada dasarnya menjadi instrumen penting dalam upaya memperbaiki iklim penanaman modal dan mendukung agenda transformasi industri nasional. Namun keberhasilan penuh regulasi ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi, harmonisasi regulasi sektoral, serta strategi pemerintah dalam memastikan keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah secara berkeadilan dalam struktur kompetisi industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Angin Segar Bagi Penanaman Modal?: Perubahan Perpres 10 tahun 2021. 2021.
- Badaruddin, Aleya Azzahra. 2021. "Kenali Bidang Usaha Prioritas Investasi, Beserta Fasilitas-Fasilitasnya Pasca UU Cipta Kerja." https://bplawyers.co.id/2021/11/01/hadir-pasca-uu-cipta-kerja-yuk-kenali-bidang-bidang-usaha-prioritas-investasi-beserta-fasilitas-fasilitasnya/#utm_source=chatgpt.com.
- DA, Ady Thea. 2021. "Pencabutan Lampiran Investasi Miras Perpres 10/2021, Ini Kata Pakar HTN." <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencabutan-lampiran-investasi-miras-perpres-10-2021--ini-kata-pakar-htn-lt603e10c224a1e/>.
- Dewanto, Kelik. 2021. "BKPM: Perpres 10/2021 Dorong Investasi Berdaya Saing." <https://www.antaraneews.com/berita/2015382/bkpm-perpres-10-2021-dorong-investasi-berdaya-saing>.
- Gumelar, Galih. n.d. "Daftar Negatif Investasi." Retrieved November 20, 2025. <https://pluang.com/blog/glossary/daftar-negatif-investasi-adalah>.
- Harahap, Rachmat Ramadhan. 2025. "Ini Daftar Lengkap Bidang Usaha Yang Dilarang Untuk PMA Di Indonesia." <https://hivefivesunter.com/ini-daftar-lengkap-bidang-usaha-yang-dilarang-untuk-pma-di-indonesia/>.
- Hidayat, Rofiq. 2021. "Setelah Investasi Miras, Perpres 10/2021 Dikhawatirkan Mematikan Pelaku UMKM."
- HS, Salim, and Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia. 2021. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal." (086430):1-13.
- Karno Sabowo, Hudi, and Saryana. 2023. "Tinjauan Yuridis Pembangunan Iklim Investasi Yang Kondusif Di Indonesia." *Unes Law Review* 6(2):4258-68.
- Masitah, Dewi, Aris Munandar, and Lalu Wira Pria Suhartana. 2022. "MODAL ASING



- BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL.” *Jurnal Education and Development Institusi Pendidikan Tapanuli Selatan* 10(2):677-87.
- Patria, Adhika. 2021. “Daftar Bidang Usaha Penanaman Modal Baru Berdasarkan PERPRES No. 10/2021.” <https://blog.lekslawyer.com/daftar-bidang-usaha-penanaman-modal-baru-berdasarkan-perpres-no-102021/>.
- Pitaloka, Maria, and Niswatun Hasanah. 2025. “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing Dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri.” *Journal of Economics Development Research* 1(3):113-21. doi:10.71094/joeder.v1i3.147.
- Rhaesa, Nadia, Anggi Muhammad, Chandraca Hutagalung, Prabuwisnu Puji Wibowo, Fakultas Hukum, and Universitas Pakuan. 2024. “Implikasi Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Neraca Manajemen, Ekonomi* 9(8).
- Samosir, Siti Setiawaty. 2024. “Terbukanya Penanaman Modal Asing Sektor Real Estate Berdasarkan Peraturan Presiden RI No 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021.” *Journal Of Social Science Research Volume* 4(49):9502-19.
- Saputro, Bramantya. 2021. *Di Balik Undang-Undang Cipta Kerja (Vitamin Kala Pandemi: Omnibus Law Meningkatkan Ekonomi Dan Investasi)*. Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI.